



P U T U S A N

Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gio Ramadan Nasution als Gio
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 7 Bulan/9 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Gang Mawar Kelurahan Komat I
Kecamatan Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Gio Ramadan Nasution als Gio ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/392/V/2024/Res.4.2/2024/Res Narkoba mulai tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/392.B/V/4.1/2024/Res Narkoba dari tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024;

Terdakwa Gio Ramadan Nasution als Gio ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 30 November 2024
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 ;

Setelah membaca berkas perkara ternyata Terdakwa di tingkat Banding tidak diwakili oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Gio Ramadan Nasution Als Gio** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Panglima Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 5 (lima) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai narkotika jenis sabu berat bruto 6,9 (nol koma sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa **Gio Ramadhan Nasution Als Gio** berada di Jalan Panglima Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Azriady,SH, saksi Gomgom Sarwedi Simanjuntak, saksi Eko Setiawan, saksi Sandro Arizona) ke Jalan Panglima Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumah tersebut. Kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi Sandro Arizona menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada anggota kepolisian yang disimpan terdakwa didalam kantong celana terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung dilakukan penangkapan anggota kepolisian Polrestabes Medan. Kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 5 (lima) buah kaca pirek bekas sisa pakai yang tidak dapat ditimbang lagi dengan bruto 6,90 (enam koma sembilan nol) gram, 5 (lima) buah kaca pirek baru, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong, 15 (lima belas) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 44 (empat puluh empat) mancis dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu dari Mica (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3136/NNF/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Ajun Komisaris Polisi R. Fani Miranda,S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram

B. 5 (lima) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 6,9 (enam koma Sembilan) gram

milik terdakwa atas nama Gio Ramadan Nasution Als Gio yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Gio Ramadhan Nasution Als Gio adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **Gio Ramadan Nasution Als Gio** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Panglima Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa (dua) plastik klip berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 5 (lima) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai narkotika jenis sabu yang berat bruto 6,9 (nol koma sembilan) gram , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa **Gio Ramadhan Nasution Als Gio** dilakukan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Azriady, SH, saksi Gomgom Sarwedi Simanjuntak, saksi Eko Setiawan, saksi Sandro Arizona) di Jalan Panglima Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumah tersebut. Kemudian anggota kepolisian Polresabes Medan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram, 5 (lima) buah kaca pirem bekas sisa pakai dengan bruto 6,90 (enam koma sembilan nol) gram, 5 (lima) buah kaca pirem baru, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong, 15 (lima belas) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 44 (empat puluh empat) mancis dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu dari Mica (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3136/NNF/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Ajun Komisaris Polisi R. Fani Miranda, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- B. 5 (lima) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 6,9 (enam koma Sembilan) gram

milik terdakwa atas nama Gio Ramadan Nasution Als Gio yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Gio Ramadhan Nasution Als Gio adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2591/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIO RAMADAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalamjualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa GIO RAMADAN NASUTION dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 5 (lima) buah kaca pirex bekas sisa pakai dengan berat bruto 6,90 (enam koma Sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) buah kaca pirex baru;
- 1 (satu) bungkus bersikan plastic klip kosong, 15 (lima) belas alat hisap jenis sabu (bong);
- 44 (empat puluh empat mancis);

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang hasil penjualan jenis sabu sebesar Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Gio Ramadan Nasution als Gio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kaca pirex bekas sisa pakai dengan berat bruto 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) buah kaca pirex baru;
- 1 (satu) bungkus bersikan plastik klip kosong, 15 (lima) belas alat hisap jenis sabu (bong);
- 44 (empat puluh empat mancis);

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang hasil penjualan jenis sabu sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 280/Akta. Pid/2024/PN Mdn, tanggal 1 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing pada tanggal 6 November 2024 ;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, , semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,) dan ayat (2) dKUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H. L.L.M , dan SERLIWATY. S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MASNI SIGALINGGING, SH MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H.L.L.M. SAUTMARULITUA PASARIBU,S.H,M.H.

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SERLIWATY. S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MASNI SIGALINGGING, SH MH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)